

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah semua seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Menurut Arens (2008:7) Dialihbahasakan Oleh Herman Wibowo

Pengertian Akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan”

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2012:2) menjelaskan bahwa auditing :

“Auditing merupakan salah satu bentuk atestasi. Atestasi, pengertian umumnya, merupakan satu komunikasi dari seorang expert mengenai kesimpulan tentang realibitas dari pernyataan seseorang”.

Dalam pengertian yang lebih sempit, atestasi merupakan : ”komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai realibilitas dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya.” seorang akuntan publik, dalam perannya sebagai auditor, memberikan atestasi mengenai kewajaran dari laporan keuangan sebuah entitas. Akuntan publik juga memberikan jasa atestasi lainnya, seperti membuat laporan mengenai *internal control*, dan laporan keuangan prospektif.

Menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. elder (2011:4)

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of cerrspondence betw een the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Ely Suhayati (2010:1) mendefinisikan auditing adalah :

“Suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi-aseri tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dan kriteria yang di tetapkan, Serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna informasi tersebut”.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Audit

Jenis audit yang dilaksanakan oleh BPK RI atau lingkup pemeriksaan BPK RI (UU RI No 15 Tahun 2004 pasal 4) adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Menurut Arens *et al* (2013:16) dalam Herman Wibowo ada tiga jenis utama audit, yaitu:

1. Audit Operasional

Audit operasional dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi.

2. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang terlalu tinggi.

3. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operasional Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Prosedur audit yang dilakukan dalam suatu manajemen audit tidak seluas audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general (*financial*) audit, karena ditentukan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan.

Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup:

- a. *Analytical Review Procedures*, yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya serta analisis rasio (misalnya menghitung rasio likuiditas, dan profitabilitas untuk tahun berjalan maupun tahun lalu, dan membandingkannya dengan rasio industry).

b. Evaluasi atas *management control system* yang terdapat diperusahaan, tujuannya antara lain untuk mengetahui apakah terdapat system pengendalian manajemen dan pengendalian intern (*internal control*) yang memadai dalam perusahaan, untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayai data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.

c. Pengujian Ketaatan (*Compliance Test*)

Untuk menilai efektivitas dari pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti pembukuan, sehingga bias diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan manajemen perusahaan.

Ada 4 tahapan dalam suatu manajemen audit :

a. Survey Pendahuluan (*Preliminary Survey*)

Survey pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai bisnis perusahaan yang dilakukan melalui tanya jawab dengan manajemen dan staf perusahaan serta penggunaan *questionnaires*.

b. Penelaahan Dan Pengujian atas System Pengendalian Manajemen (*Review And Testing Of Management Control System*)

Untuk mengevaluasi dan menguji efektivitas dari pengendalian manajemen yang terdapat di perusahaan. Biasanya digunakan *management control questionnaires (ICQ)*, *flowchart*, dan penjelasan *narrative* serta dilakukan pengetesan atas beberapa transaksi (*walk through the documents*).

c. Pengujian Terinci (*Detailed Examination*)

Melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan.

d. Pengembangan Laporan (*Report Development*)

Dalam menyusun laporan pemeriksaan, auditor tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan, laporan yang dibuat mirip dengan *management letter*, karena berisi temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria (*standard*) yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi inefektivitas dan ketidakhematan (pemborosan) dan kelemahan dalam system pengendalian manajemen (*management control system*) yang terdapat di perusahaan. Selain itu auditor juga memberikan saran-saran perbaikan.

Management audit bias dilakukan oleh :

- a. *Internal Control*
- b. Kantor Akuntan Publik
- c. *Management Consultant*

Yang penting adalah bahwa tim management audit harus mencakup berbagai disiplin ilmu misalnya akuntan, ahli manajemen produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain.

Menurut *Arens et. All* (2013:825) dalam Herman Wibowo ada 3 jenis operasional audit yaitu :

- a. *Functional Audits* : untuk menilai 3E dari berbagai fungsi dalam perusahaan seperti fungsi akuntansi, fungsi produksi, fungsi marketing dan lain-lain.
 - b. *Organizational Audits* : untuk menilai 3E dari keseluruhan organisasi perusahaan. Perencanaan organisasi dan metode untuk koordinasi aktivitas merupakan hal yang sangat penting dalam jenis audit ini.
 - c. *Special Assignment* : timbul atas permintaan manajemen misalnya mengaudit penyebab tidak efektifnya IT system, investigasi kemungkinan terjadinya *fraud* di suatu bagian dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu produk.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen, Dewan

Komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, BAPEPAM, LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dll). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian internal audit

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan, dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.

4. *Computer Audit*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan elektronik data processing (EDP system). Ada 2 jenis metode yang bias dilakukan auditor :

a. *Audit Around The Computer*

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP system tanpa melakukan test terhadap proses dalam EDP system tersebut.

b. *Audit Through The Computer*

Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan test proses EDP nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dll, dan memasukkan *dummy* data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses dengan sistem yang seharusnya.

Dalam mengevaluasi internal control atas EDP system, auditing menggunakan *internal control questionnaires* untuk EDP system. *Internal control* dalam EDP system terdiri dari:

1. *General Control*

Berkaitan dengan organisasi EDP department, prosedur dokumentasi, testing dan otorisasi dari original sistem dan setiap perubahan yang akan dilakukan terhadap sistem tersebut. Selain itu juga menyangkut control yang terdapat dalam hardware nya.

2. *Application Control*

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang khusus oleh EDP department misalnya membuat daftar gaji selain itu dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa data yang diinput, prosesing data, output dalam bentuk printout bias dilakukan secara akurat sehingga bias meghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. (Sukrisno, 2012:10).

2.1.2.3 Tujuan Audit

Pada dasarnya, dari jenis pemeriksaan diatas auditor memiliki tugas yang sama, yaitu membandingkan suatu kondisi yang diperiksa dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan menurut Arens, et all (2008:182) dalam Herman Wibowo yaitu tujuan dari audit atas laporan keuangan historis oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil operasi, serta arus kas sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) (SAS I, AU 110). Kewajaran laporan keuangan dinilai berdasarkan asersi yang terkandung dalam setiap unsur yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut SA seksi 110 PSA No.2 Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan auditor merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya, atau apabila keadaan mengharuskan untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Baik dalam hal auditor menyatakan pendapat maupun tidak memberikan pendapat, ia harus menyatakan apakah auditnya telah dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya

ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

2.1.2.4 Bukti Auditing

Menurut Mulyadi (2011:74) menjelaskan bahwa bukti audit adalah :

“Bukti audit merupakan segala informasi yang mendukung angka - angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan, yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya”

Menurut Konrath (2002:114&115) dalam buku Sukrisno Agoes tahun 2012:119 menyebutkan ada enam tipe bukti audit, yaitu:

- a. *Physical evidence* : terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan.
- b. *Confirmation evidence* : bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian, langsung dari pihak ketiga diluar klien.
- c. *Documentary evidence* : terdiri atas catatan – catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi.
- d. *Mathematical evidence* : perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor.
- e. *Analytical evidence* : bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien.
- f. *Hearsay evidence* : bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor.

2.1.2.5 Pengertian Auditor

Menurut Mulyadi (2009:130) mendefinisikan auditor adalah sebagai berikut:

“Auditor adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama di tujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditur, calon kreditur, investor, calon investor dan instansi pemerintah”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan auditor adalah akuntan profesional yang independen ndan kompeten dalam menyatakan pendapat atau pertimbangan mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan terhadap asersi dan sebagai pemeriksa laporan keuangan untuk menentukan laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi.

2.1.2.6 Jenis Auditor

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Husada (2012: 54) menyatakan bahwa jenis auditor menjadi 7 macam, yaitu :

1. Akuntan Publik (*Public Accounting Firm*)

Menurut Boyton dan Kell (2001:16), auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, calon investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah.

Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik.

2. Auditor Intern (Internal Auditor)

Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai bagian organisasi.

Internal Auditing adalah suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih, mengenai ketelitian, dapat dipercayai, efisiensi dan kegunaan dari catatan-catatan (akuntansi) perusahaan, serta pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan (Fonorow, 1989).

3. *Operational Audit (Management Auditor)*

Menurut Agoes (2004:1), management audit disebut juga *operational audit, functional audit, systems audit* adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Management audit bertujuan menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

Sementara ini, nilai-nilai dasar yang dipegang teguh oleh BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Integritas
- c. Profesionalisme

5. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau yang disingkat BPKP adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

6. Inspektorat Jenderal (Itjen) di Departemen

Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah unsur pembantu yang ada di setiap Departemen/Kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kementriannya.

7. Badan Pengawas Daerah (Bawasda)

Badan Pengawas Daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah di Indonesia baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri. Badan Pengawas Daerah dibentuk untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

2.1.3 Etika Profesi

2.1.3.1 Pengertian Etika

Etika secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:31) menjelaskan pengertian etika yaitu :

“Etika berasal dari kata Yunani *“ethos”*, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan menjadi bagian dalam ilmu filsafat yang mencakupi metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah dan estetika yang mengajarkan tentang keluhuran budi baik dan buruk, nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam berperilaku baik atau buruk, norma tingkah laku, tata cara melakukan, sistem perilaku, tata krama, kode etik, kesusilaan, kebenaran, dalam pikiran, tingkah laku dan perbuatan”.

Sedangkan menurut Shaw (1996:2-43) menjelaskan bahwa,

“Etika terkait sifat individu dan aturan moral yang mengatur dan membatasi perilaku seseorang dalam konteks salah satu benar, kewajiban atau tugas, dan tanggung jawab moral”.

Menurut Wheelwright dalam Robertson Jack C. dan Timothy J. Louwers (2002:462) mendefinisikan etika sebagai berikut,

“That branch of philosophy which is the systematic study of reflective choice, of the standards of right and wrong by which is is to be guided, and of the goods toward which it may ultimately directed”.

Menurut Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2009:49) Etika Profesi yaitu:

“Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolute. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda”.

2.1.3.2 Prinsip Etika Profesi

Untuk menjadi akuntan publik yang dapat dipercaya oleh masyarakat, maka dalam menjalankan praktik profesinya harus patuh pada prinsip-prinsip etika. Menurut Mulyadi (2013:54) menyebutkan prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan

2. Kepentingan Umum (Publik)

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atau profesionalisme.

Dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.

Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi ini.

3. Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas setinggi mungkin.

Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau biasa, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan.

Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik. Legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

6. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.

Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *International Federation of Accountants* (IFA), badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kemudian prinsip-prinsip etika Menurut Josephon Institute, Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2013:62) secara umum yaitu :

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*)
2. Rasa hormat (*Respect*)
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
4. Kewajaran (*Fairness*)
5. Kepedulian (*Caring*)
6. Kewarganegaraan (*Citizenship*)

Selanjutnya Menurut Josephon Institute Institute, Randal J. Elder, Alvin A.Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2013:62) menjelaskan prinsip-prinsip etika secara umum yaitu sebagai berikut :

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*), termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran, dalam situasi apapun. Keandalan berarti melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu.
2. Rasa Hormat (*Respect*) termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatutan, penghormatan, toleransi dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan keyakinan tanpa prasangka buruk.
3. Tanggung jawab (*Responsibility*) berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan memberikan batasannya. Tanggung jawab juga berarti melakukan yang terbaik dan memimpin dengan memberikan teladan, serta kesungguhan dan melakukan perbaikan secara terus menerus.
4. Kewajaran (*Fairness*) dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan objektifitas, proporsionalitas, keterbukaan dan ketepatan.
5. Kepedulian (*Caring*) berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berlaku empati dan menunjukkan kasih sayang. Kewarganegaraan (*Citizenship*) termasuk mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu dan menjaga kelestarian menjaga sumber daya.

2.1.3.3 Tujuan Kode Etik

Menurut Mulyadi (2013:50) tujuan kode etik adalah :

1. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.
2. Untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.
3. Agar dapat menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

2.1.3.4 Pentingnya Kode Etik Profesional

Sukrisno Agoes, Jan Husada (2012:54) Etika Profesional (*professional ethics*) merupakan kekuatan utama kode etik terletak pada prasetia pada dirinya sendiri sebagai Anggota Asosiasi untuk selalu bersikap dan perilaku sesuai dengan kode etik bukan karena sanksi etika. Kode etik menjaga integritas anggota, melayani publik, tanpa pembedaan apapun dengan atau tanpa imbalan, berjuang untuk menegakan hukum dan kebenaran secara jujur, bertanggung jawab, menjunjung tugas sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*), bekerja dengan bebas dan mandiri, setia kawan atas sesama rekan seprofesi, menunjukkan keteladanan sopan santun, mempertahankan hak dan martabat dimanapun, mendahulukan kepentingan klien diatas kepentingan pribadi, tidak membatasi kebebasan klien untuk mempercayakan kepentingannya kepada auditor lain,

menentukan besar uang jasa audit dalam batas layak, memegang rahasia jabatan, tidak mempunyai kepentingan atas usaha klien, menjadi penjaga perilaku etis rekan seprofesi, tidak menarik klien rekan seprofesi, dan menerbitkan opini sesuai peraturan.

Selain itu menurut Randal J. Elder, Alvin A. Arens, Mark S. Beasley, dan Amir Abadi Jusuf (2013:257) perilaku etis sangat di perlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi dengan teratur karena, dapat diargumentasikan bahwa etika adalah perekat yang dapat mengikat anggota masyarakat.

2.1.3.5 Perbedaan Etika dan Etiket

Tabel 2.1
Perbedaan Etika dan Etiket

Etika	Etiket
Sumber Etika : Masyarakat	Sumber Etiket : Golongan Masyarakat
Sifat Pengaturan : Ada yang lisan (berupa adat kebiasaan) dan ada yang tertulis (berupa kode etik)	Sifat Pengaturan : Lisan
Objek yang diatur : Bersifat rohaniah, misalnya : perilaku etis (jujur, tidak menipu, bertanggung jawab) dan perilaku tidak etis (korupsi, mencuri, berzina)	Objek yang diatur : Bersifat lahiriah misalnya tata cara berpakaian (untuk pesta, sekolah, pertemuan resmi, berkabung, dan lain-lain), tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua, dan sebagainya.

Sumber : Sukrisno Agoes, "Etika Bisnis dan Profesi", (2011:30).

2.1.3.6 Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Kode Etik BPK dituangkan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, serta telah diumumkan dalam lembaran berita Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2007. Kode etik ini berlaku untuk Anggota dan Pemeriksa BPK.

Kedua istilah ini (Anggota BPK dan Pemeriksa BPK) mempunyai pengertian yang berbeda menurut Pasal 1 ayat 2 dan 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, yaitu:

- a. Anggota BPK adalah pejabat Negara pada BPK yang dipilih oleh DPR dan diresmikan berdasarkan Keputusan Presiden.
- b. Pemeriksa BPK adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK

Pasal 2 kode etik BPK mengatur tentang nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh anggota dan pemeriksa BPK. Nilai-nilai dasar ini terdiri atas:

- a. Memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
- c. Menjunjung tinggi impendensi, intergitas, dan profesionalitas
- d. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

(Sukrisno Agoes, 2011:197)

2.1.4 Skeptisme Profesional

2.1.4.1 Pengertian Skeptisme

Menurut Tuannakotta, 2011:77, menjelaskan bahwa skeptisme:

“*Skepticism* merupakan bagian penting dari filsafat. Melalui filsafat dan pemikiran disipin ilmu, skeptisme menjadi bagian kosa kata auditing. Karena auditing melandasi profesi akuntansi, maka istilah yang digunakan adalah rofesional skepticism atau skeptisme akuntansi. Para teoritisi dan praktisi auditing sepakat bahwa skeptisme rofesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki auditor”.

Salah satu penyebab dari gagal suatu adit (*audit failure*) adalah rendahnya skeptisme profesional. Skeptisme yang rendah menumpulkan kepekaan auditor terhadap kecurangan baik yang nyata maupun berupa potensi, atau terhadap tanda-tanda bahaya (*red flags*, *warning signs*) yang mengindikasikan adanya kesalahan (*accounting error*) dan kecurangan (*fraud*).

Auditor yang dengan disiplin menerapkan skeptisme profesional, tidak akan terpaku terhadap prosedur audityang tertera dalam program audit. Skeptisme profesional akan membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan resiko tersebut dalam bermacam-macam kkeputusan (seperti menerima atau menolak klien; memilih metode dan teknik audit yang tepat; menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dan seterusnya).

Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menurut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisme profesional harus digunakan selama proses tersebut. Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen

tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur.

Menurut Kee dan Knox's, 1970 (dalam Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 2008) dalam model "*Professional Scepticism Auditor*" menyatakan bahwa skeptisisme profesional auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Faktor-Faktor Kecondongan Etika

Faktor-faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisisme profesional auditor.

The American Heritage Directory menyatakan etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Pengembangan kesadaran etis/moral memainkan peranan kunci dalam semua area profesi akuntan dalam melatih sikap skeptisisme profesional akuntan.

2. Faktor-Faktor Situasi

Faktor-faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisisme profesional auditor. Faktor situasi seperti situasi audit yang memiliki risiko tinggi (situasi *irregularities*) mempengaruhi auditor untuk meningkatkan sikap skeptisisme profesionalnya.

3. Pengalaman

Pengalaman yang dimaksudkan disini adalah pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu, maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan. Butt, 1988 (dalam Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 2008) memperlihatkan dalam penelitiannya bahwa auditor yang berpengalaman akan membuat judgement yang relatif lebih baik dalam tugas-tugas profesionalnya, daripada auditor yang kurang berpengalaman. Jadi seorang auditor yang lebih berpengalaman akan lebih tinggi tingkat skeptisisme profesionalnya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman.

Michael K. Shaub dan Janice E. Lawrence, 1996 (dalam Maghfirah Gusti dan Syahril Ali, 2008) mengindikasikan bahwa auditor yang menguasai etika situasi kurang lebih terkait dengan etika profesional dan kurang lebih dapat melaksanakan skeptisisme profesionalnya. Faktor situasional merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan skeptisisme profesional auditor.

2.1.4.2 Karakteristik Skeptisme Profesional

Menurut Hurt et al, 2010 (dalam Sayed et al, 2010) karakteristik skeptisme profesional dibentuk oleh beberapa faktor, seperti :

1) Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*examination of evidence*) terdiri dari *questioning mind*, *suspension on judgment*, dan *search for knowledge*.

2) Memahami Penyedia Informasi (*Understanding Evidence Providers*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemahaman akan penyedia informasi (*understanding evidence providers*) adalah *interpersonal understanding*.

3) Mengambil Tindakan atas Bukti (*Acting in The Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas bukti (*acting in the evidence*) adalah *self confidence* dan *self determination*.

Menurut Hurt et al, 2010 (dalam Sayed et al, 2010) karakteristik skeptisme professional adalah sebagai berikut:

1. *Questioning Mind*

Adalah karakter skeptis seseorang untuk mempertanyakan alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu. Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator :

- a. Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas.
- b. Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.

2. *Suspension on Judgment*

Adalah karakter skeptis yang mengindikasikan seseorang butuh waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator :

- a. Membutuhkan informasi yang lebih lama.
- b. Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan.

c. Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

3. *Search for Knowledge*

Adalah karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Karakteristik skeptis inidibentuk dari beberapa indikator :

- a. Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru.
- b. Adalah sesuatu yang menyenangkan jika menemukan hal-hal yang baru.
- c. Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

4. *Interpersonal Understanding*

Adalah karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- a. Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
- b. Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku.

5. *Self Confidence*

Adalah sikap seseorang untuk percaya diri secara profesional untuk bertindak atas bukti yang sudah dikumpulkan.

- a. Percaya akan kapasitas dan kemampuan diri sendiri.

6. *Self Determination*

Adalah sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptis ini bentuk dari beberapa indikator :

- a. Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain.
- b. Berusaha untuk mempertimbangkan penjelasan orang lain.
- c. Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten (*inconsistent*).
- d. Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal.

Menurut International Federation of Accountants (IFAC) dalam Tuanakotta (2011:78) skeptisme profesional auditor adalah:

“Skepticism means the auditor makes a critical assessment, with a questioning mind, of the validity of audit evidence obtained and is alert to audit evidence that contradicts or brings into question the reliability of documents and responses to inquiries and other information obtained from management and those charged with governance” (ISA 200.16).

Berdasarkan kutipan diatas skeptisme adalah sikap seorang auditor yang membuat asersi kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan akan validitas bukti audit yang diperoleh dan waspada untuk mengaudit buktinya, menyangkut yang bertentangan dan membawa pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap pertanyaan dan informasi lainnya yang diperoleh dari manajemen dan orang yang bertanggungjawab.

Pada ISA No. 200 (IFAC 2004) juga ditekankan bahwa auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan sikap skeptisme profesional, dengan mengakui bahwa ada kemungkinan terjadinya salah saji dalam laporan keuangan.

2.1.4.3 Unsur-unsur Skeptisme Profesional

International Federation of Accountant (IFAC) (Tuanakotta, 2011:78) mendefinisikan unsur-unsur skeptisme profesional kedalam 6 macam unsur, yaitu:

1) *A critical assessment*

IFAC menjelaskan skeptisme profesional adalah a critical assessment, maksud dari penjelasan di atas adalah adanya penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap informasi yang diberikan oleh manajemen klien.

2) *With a questioning mind*

IFAC menjelaskan cara berfikir seorang auditor yang harus terus-menerus bertanya dan mempertanyakan tentang kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan manajemen klien.

3) *Of the validity of audit evidence obtained*

IFAC menjelaskan bahwa auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang didapat atau diperoleh.

4) *Alert to audit evidence that contradicts*

IFAC menjelaskan bahwa auditor diharuskan untuk waspada terhadap semua bukti audit yang kontradiktif.

- 5) *Brings into question the reliability of document and responses to inquiries and other information*

IFAC menjelaskan bahwa auditor harus terus menerus mempertanyakan tentang keandalan dokumen dan peka terhadap setiap tanggapan atas semua pertanyaan serta informasi lain.

- 6) *Obtained from management and those charged with governance*

IFAC menjelaskan tentang data yang diperoleh dari manajemen dan mengkoordinasikan kepada pihak yang berwenang dalam pengelolaan perusahaan.

Karakteristik Skeptisme Profesional Menurut Hurt et al, 2010 dalam Alwee (2010) menerangkan tentang karakteristik skeptisme profesional yang dibentuk oleh beberapa faktor, seperti:

1. Memeriksa dan Menguji Bukti (*Examination of Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pengujian bukti (*examination of evidence*) yang terdiri dari *questioning mind, suspension on judgement, dan search for knowledge*.

2. Memahami Penyedia Informasi (*Understanding Evidence Providers*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pemahaman terhadap karakteristik penyedia informasi (*understanding evidence providers*) adalah *interpersonal understanding*.

3. Mengambil Tindakan atas Bukti (*Acting in the Evidence*)

Karakteristik yang berhubungan dengan pengambilan tindakan atas bukti yang diperoleh (*acting in the evidence*) adalah *self confidence* dan *self determination*.

Penjelasan karakteristik:

a. *Questioning Mind*

Merupakan karakter skeptis seseorang yang kerap mempertanyakan suatu alasan, penyesuaian, dan pembuktian akan sesuatu yang dihadapinya atau diperoleh. Karakteristik skeptis ini bentuk dari beberapa indikator, yaitu:

- 1) Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas.
- 2) Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.

b. *Suspension on judgement*

Merupakan karakter skeptis yang yang membuat seseorang membutuhkan waktu lebih lama dalam suatu kondisi tertentu untuk dapat membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- 1) Membutuhkan informasi yang lebih banyak.
- 2) Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan.
- 3) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

c. *Search for Knowledge*

Merupakan karakter skeptis yang didasari oleh rasa ingin tahu (*curiosity*) yang tinggi. Rasa ingin tahu tersebut ditujukan semata-mata untuk menambah pengetahuan yang dapat digunakan dalam melakukan audit berdasarkan setiap pengetahuan yang diperoleh. Karakteristik skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- 1) Lebih banyak untuk mencari dan berusaha untuk menemukan informasi-informasi baru yang *up-to-date*.
- 2) Menjadi sesuatu yang menyenangkan bila menemukan hal-hal yang baru.
- 3) Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

d. *Interpersonal Understanding*

Adalah karakter skeptis seseorang yang dibentuk dari pemahaman tujuan, motivasi, dan integritas dari penyedia informasi. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- 1) Berusaha untuk memahami perilaku orang lain.
- 2) Berusaha untuk memahami alasan mengapa seseorang berperilaku.

e. *Self Confidence*

Merupakan karakter skeptis seseorang yang percaya akan kemampuan dirinya sendiri untuk secara profesional dapat merespon dan mengolah semua bukti yang sudah dikumpulkan.

- 1) Percaya akan kapasitas dan kapabilitas diri sendiri.

f. Self Determination

Merupakan sikap seseorang yang selalu menyimpulkan sesuatu secara objektif atas bukti yang sudah dikumpulkan. Karakter skeptis ini dibentuk dari beberapa indikator:

- 1) Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain.
- 2) Mempertimbangkan penjelasan dan tanggapan dari orang lain.
- 3) Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten (*inconsistent*).
- 4) Tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain atau suatu hal

Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230). Skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif. Pengumpulan bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Oleh karena bukti dikumpulkan dan dinilai selama proses audit, skeptisisme profesional harus digunakan selama proses audit. Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi. Dalam menggunakan skeptisisme profesional, auditor tidak harus puas dengan bukti yang kurang persuasif karena keyakinannya bahwa manajemen tidak jujur.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, Standar Audit (“SA”) 200 (2013), dinyatakan bahwa skeptisisme profesional mencakup kewaspadaan terhadap antara lain hal-hal sebagai berikut: (1) Bukti audit yang bertentangan dengan bukti audit lain yang diperoleh; (2) Informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti audit; (3) Keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan; (4) Kondisi yang menyarankan perlunya prosedur audit tambahan selain prosedur yang disyaratkan oleh standar audit.

2.1.5 Opini Auditor

2.1.5.1 Pengertian Opini

Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit. Opini audit ini merupakan tahap terakhir dalam proses pemeriksaan audit.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011) menyatakan bahwa :

“Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan.”

Menurut Mulyadi (2011:19) menyatakan bahwa :

“Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan. Auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan audit, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum.”

Sedangkan Menurut Ardiyos (2014:661) dalam Kamus Besar Akuntansi menjelaskan:

“Opini auditor sebagai laporan yang dibuat oleh pemeriksa (auditor) setelah memeriksa penemuan-penemuan yang berkenaan dengan laporan keuangan suatu perusahaan”.

2.1.5.2 Ketepatan Pemberian Opini

Standar Profesional Akuntan Publik (2001) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.

Jika auditor tidak dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup atau jika hasil pengujian auditor menunjukkan bahwa laporan keuangan yang diauditnya disajikan tidak wajar, maka auditor perlu menerbitkan laporan audit selain laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian.

Ketepatan pemberian opini auditor harus tepat dan akurat karena hal ini berkaitan juga dengan kepercayaan publik akan profesi akuntan. Opini yang disajikan dalam laporan audit dijadikan dasar oleh mereka yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut untuk dasar pengambilan keputusan.

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2007:45) dikatakan bahwa untuk pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan empat standar pelaporan SPAP yang ditetapkan IAI berikut:

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
2. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.

2.1.5.3 Indikator Ketepatan Pemberian Opini

Institut Akuntan Publik Indonesia (2013) menyatakan dalam SA Seksi 700 bahwa auditor harus menyatakan opini tanpa modifikasian bila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan disusun dalam hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Dan jika auditor:

- a. Menyimpulkan bahwa, berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan material atau;
- b. Tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material.

Selain itu, sebelum auditor memberikan pendapat (opini), seorang auditor harus melaksanakan tahap-tahap pernyataan pendapat (opini). Adapun tahap-tahapnya menurut Arens et.al (2008:132) yaitu sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan penancangan pendekatan audit
- b. Pengujian pengendalian dan transaksi
- c. Pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo
- d. Penyelesaian dan penerbitan laporan audit

2.1.5.4 Kategori Opini Audit

Auditor sebagai pihak yang independen dalam pemeriksaan laporan keuangan suatu entitas akan memberikan opini atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan opini yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit.

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat jenis opini, yaitu:

1) Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah daerah tersebut dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2) Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3) Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar Laporan Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan pemerintah daerah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

4) Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Adalah pendapat yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti pemeriksaan/audit tidak cukup untuk membuat kesimpulan. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh pemerintah daerah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa

memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Dari keempat jenis opini di atas yang diterbitkan oleh auditor BPK tidak terlepas dari empat macam kriteria menurut wordperss.com diantaranya yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI).

2.1.5.5 Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan *going concern* (SPAP, 2001; dalam Santosa, 2007). Opini audit *going concern* merupakan opini audit modifikasi yang dalam pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian atas *going concern* perusahaan dalam menjalankan operasinya. Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan *going concern* sehingga mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), yang dinyatakan oleh auditor. Menurut Arens dkk. (2008:66), faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai *going concern* perusahaan adalah:

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang dan signifikan atau kekurangan modal kerja.

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo dalam jangka pendek.
3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak dijamin oleh asuransi seperti gempa bumi dan banjir atau masalah ketenagakerjaan yang tidak biasa.
4. Perkara pengadilan, gugatan hukum atau masalah serupa yang sudah terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk beroperasi.

Opini audit *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor atas penilaian terhadap laporan yang telah diperiksa. Jika perusahaan mengalami beberapa kondisi dari faktor ketidakpastian *going concern* maka perusahaan akan memperoleh opini audit *going concern* dari auditor. Laporan audit *going concern* merupakan penilaian auditor yang meragukan bahwa perusahaan tidak dapat bertahan dalam bisnisnya. Auditor merupakan perantara antara penyedia laporan keuangan dan pengguna laporan. Opini yang dikeluarkan oleh auditor akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan agar laporan penyajiannya wajar dan sesuai dengan GAAP.

2.1.5.6 Standar Pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemeriksaan. SPKN ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 sebagaimana amanat UU yang ada.

SPKN dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP)

yang terdiri atas :

1. PSP Nomor 01 tentang Standar Umum.
2. PSP Nomor 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan.
3. PSP Nomor 03 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan.
4. PSP Nomor 04 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja.
5. PSP Nomor 05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja.
6. PSP Nomor 06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
7. PSP Nomor 07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

SPKN berlaku bagi BPK dan akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, untuk dan atas nama BPK (SPKN, 2007).

Standar auditing atau lebih dikenal Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan pedoman bagi akuntan publik dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya.

Standar ini terdiri atas :

1. Pernyataan Standar Auditing (PSA)

Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk PSA. Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum dalam standar auditing. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan public dalam melaksanakan perikatan audit. PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan public dalam melaksanakan perikatan audit.

2. Pernyataan Standar Atestasi (PSAT)

Standar atestasi merupakan standar yang memberikan rerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis, pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah (*review*, pemeriksaan, dan prosedur yang disepakati).

3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (PSAR)

Standar jasa akuntansi dan *review* merupakan standar yang memberikan kerangka untuk fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*.

4. Pernyataan Standar Jasa konsultasi (PSJK)

Standar jasa konsultasi merupakan standar yang memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik.

5. Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSPM)

Standar pengendalian mutu merupakan standar yang memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar profesi yang ditetapkan oleh DSP IAPI (termasuk Kode Etik Profesi Akuntan Publik).

2.1.5.7 Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Pemberian Opini Auditor

Penelitian yang dilakukan oleh Arfin Adrian (2013), menyatakan bahwa Skeptisme Profesional (*X1*), dan Etika (*X2*) berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri Mayang (2014), bahwa Skeptisme Profesional (*X1*) berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor. Namun ada yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno (2014), yang menjelaskan bahwa Etika Profesi (*X4*) tidak berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Astari Bunga Pratiwi (2013) yang menyatakan bahwa Etika Profesi (*X4*) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pemberian opini auditor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Berikut adalah data tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Kartika Putri (2013)	Pengaruh Profesionalisme Auditor, Etika Profesi Dan Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan	X1 : Profesionalisme Auditor X2: Etika Profesi X3: Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan Y : Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan	Penulis melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2016 sedangkan pada penelitian terdahulu Pengurangan variabel independen : 1. Profesional auditor 2. Pengetahuan auditor Dan terdapat perbedaan pada variabel dependen.	Penelitian terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan variabel independen yaitu etika profesi.	Menyimpulkan Bahwa: Profesionalisme Auditor Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan. Etika Profesi Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan. Pengetahuan Auditor Dalam Mendeteksi Kekeliruan Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap

						Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Audit Laporan Keuangan.
2.	Sulastri Mayang (2014)	Pengaruh Skeptisme Profesional Auditor Dan <i>Audit Judgment</i> Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Audit Atas Laporan Keuangan (Studi Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo)	X1 : skeptisme professional Auditor X2 : audit judgment Y : ketepatan pemberian opini audit atas laporan keuangan	Penulis melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2016 sedangkan pada penelitian terdahulu BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo Pengurangan variabel independen : 1. <i>Audit Judgment</i>	Penelitian terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan variabel independen yaitu skeptisme profesional dan variabel dependen ketepatan pemberian opini audit atas laporan keuangan	Menunjukkan bahwa variabel skeptisme profesional auditor dan audit judgment berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit atas laporan keuangan. Secara simultan variabel skeptisme profesional auditor dan audit judgment berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit atas laporan keuangan.
3.	Arfin Adrian (2013)	Pengaruh Skeptisme Profesional, Etika, Pengalaman, dan Keahlian Audit Terhadap Ketepatan pemberian opini oleh auditor	X1: Skeptisme Professional X2: Etika X3: Pengalaman X4: Keahlian audit Y: Opini oleh auditor	Penulis melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2016 sedangkan pada penelitian terdahulu BPK RI Perwakilan Provinsi Riau	Penelitian terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan variabel independen yaitu skeptisme profesional dan etika, variabel dependen ketepatan	Menyimpulkan bahwa : Skeptisme profesional, etika, pengalaman, dan keahlian audit berpengaruh signifikan positif terhadap ketetapan pemberian opini oleh auditor

				Pengurangan variabel independen : 1. Pengalaman 2. Keahlian	pemberian opini audit atas laporan keuangan	
4.	Astri Bunga Pratiwi (2013)	Pengaruh faktor-faktor skeptisme professional auditor terhadap pemberian opini	X1: etika, X2: pengalaman X3: keahlian Y: pemberian opini melalui skeptisme	Penulis melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2016 sedangkan pada penelitian terdahulu BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Pengurangan variabel independen : 1. Pengalaman 2. Keahlian	Penelitian terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan variabel independen yaitu etika, variabel dependen pemberian opini	Menyimpulkan bahwa : Etika, pengalaman, dan keahlian tidak berpengaruh signifikan terhadap pemberian opini melalui skeptisme professional auditor.
5.	I Wayan Ari Prasetya (2014)	Independensi, profesionalisme dan skeptisme professional auditor sebagai prediktor ketepatan pemberian opini auditor	X1 : Independensi X2 : Profesionalisme X3 : Skeptisme professional Y : Ketepatan pemberian opini oleh auditor	Penulis melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2016 sedangkan pada penelitian terdahulu KAP Bali Pengurangan variabel independen : 1. Independensi 2. Profesionalisme	Penelitian terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan variabel independen yaitu skeptisme professional, variabel dependen ketepatan pemberian opini auditor.	Menyimpulkan bahwa : Independensi, profesionalisme, dan skeptisme professional auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

6.	Sutrisno (2014)	Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, Etika, dan <i>Gender</i> Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor Melalui Skeptisme Professional Auditor.	X1 : Pengalam X2 : Keahlian X3 : Situasi audit X4 : Etika X5 : <i>Gender</i> Y : Ketepatan pemberian opini oleh auditor melalui skeptisme professional auditor.	Penulis melakukan penelitian di BPK RI Perwakilan Jawa Barat tahun 2016 sedangkan pada penelitian terdahulu KAP Bekasi Pengurangan variabel independen : 1. Pengalaman 2. Keahlian 3. Situasi Audit 4. <i>Gender</i>	Penelitian terdahulu dengan penulis memiliki kesamaan variabel independen yaitu etika, variabel dependen ketepatan pemberian opini auditor.	Menyimpulkan bahwa : Keahlian berpengaruh positif signifikan secara langsung terhadap ketepatan pemberian opini sedangkan faktor lainnya, pengalaman, situasi audit, etika, dan <i>gender</i> tidak berpengaruh langsung terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.
----	-----------------	--	--	---	---	---

Sumber : Hasil yang telah diolah

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Etika Berpengaruh Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor

Sebagai seorang auditor harus mempunyai sikap etika professional yang baik dalam melaksanakan audit. Seorang auditor harus mematuhi aturan kode etik profesi auditor. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan semua auditor auditor harus menjalankan tugas sesuai dengan kode etik tanpa pengecualian.

Menurut Sunarto (2003:63) menjelaskan bahwa :

“Etika professional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika tersebut mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang professional yang dirancang baik untuk tujuan idealistis. Kode etik professional dirancang untuk mendorong perilaku ideal, maka kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan”.

Etika professional ditetapkan organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Kode etik berpengaruh besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Kode etik berkembang dari waktu ke waktu dan terus berubah sejalan dengan perubahan dalam praktik yang dijalankan akuntan publik. Prinsip etika profesi dalam Kode Etik IAI adalah sebagai berikut : 1) Tanggung jawab profesional, 2) Kepentingan publik, 3) Integritas, 4) Objektivitas, 5) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6) Kerahasiaan, 7) Perilaku profesional, 8) Standar teknis.

Menurut Sunarto (2003:62) menjelaskan bahwa :

“Etika secara umum yaitu manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan untuk memilih yang akan mendapatkan akibat, baik bagi mereka maupun pihak lainnya. Dilema Etika timbul sebagai akibat dari pemilihan tersebut yang baik untuk satu pihak tetapi tidak baik untuk pihak lainnya. Etika umum berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan merumuskan apa yang baik untuk individu dan masyarakat”.

Sebagaimana yang dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arfin Adrian (2013) yang menjelaskan bahwa Etika berpengaruh signifikan positif terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Kadek Candra Dwi Cahyani (2015) yang sama-sama menjelaskan bahwa Etika Profesi berpengaruh positif signifikan terhadap Ketepatan Pemberian Opini oleh Auditor.

2.3.2 Hubungan Skeptisme Profesional Berpengaruh Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor

Skeptisme profesional merupakan salah satu faktor penentu kemampuan profesional seorang auditor. Suatu kemampuan profesional auditor dapat menjadikan suatu pengaruh bagi seorang auditor dalam menyajikan ketepatan pemberian opini oleh auditor. Dengan semakin tinggi tingkat skeptisme profesional auditor, maka akan sangat berpengaruh terhadap ketepatan pemberian opini oleh auditor.

Menurut Messier (2005:108) menjelaskan skeptisme profesional auditor sebagai berikut:

“Skeptisme profesional adalah tingkah laku yang melibatkan sikap yang selalu mempertanyakan dan penentuan kritis atas bukti audit”.

Berdasarkan pengertian skeptisme profesional yang dijelaskan oleh Messier di atas dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional auditor merupakan suatu perilaku yang harus ditanamkan dalam setiap penugasan audit, karena melalui perilaku tersebut auditor bisa dengan kritis mempertanyakan akan

kelengkapan dan keakuratan bukti audit yang ditemukan, serta menilai secara kritis setiap informasi yang disajikan oleh klien. Untuk meningkatkan kualitas audit yang diberikan oleh auditor sangat dibutuhkan sikap skeptisme profesional. Karena dengan ditanamkannya sikap skeptisme profesional pada diri seorang auditor akan lebih meningkatkan inisiatif untuk mencari informasi lebih dalam mengenai semua informasi yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan setiap keputusan.

Seorang auditor harus menerapkan skeptisme profesional dalam mengevaluasi bukti audit, dengan begitu auditor tidak akan menerima begitu saja bukti-bukti audit yang diperoleh dari manajemen, tetapi juga memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, seperti bukti yang diperoleh dapat menyesatkan, tidak lengkap, atau pihak yang menyediakan bukti tidak kompeten bahkan sengaja menyediakan bukti-bukti yang menyesatkan atau tidak lengkap. Auditor harus menyadari bahwa semakin tinggi risiko audit yang dihadapi, maka harus semakin tinggi juga ia menerapkan sikap skeptisnya sebagai seorang auditor.

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik, 2012) menyatakan bahwa :

“Skeptisme profesional auditor sebagai suatu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Skeptisme profesional digabungkan ke dalam literatur profesional yang membutuhkan auditor untuk mengevaluasi kemungkinan kecurangan material. Selain itu juga dapat diartikan sebagai pilihan untuk memenuhi tugas audit profesionalnya untuk mencegah dan mengurangi konsekuensi bahaya dan perilaku orang lain”.

Skeptisme profesional dapat dilatih oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit, pemberian opini audit harus didukung oleh bukti audit kompeten yang cukup, dimana dalam mengumpulkan bukti audit auditor harus senantiasa menggunakan skeptisme profesionalnya yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit (SPAP, 2001) agar diperoleh bukti-bukti yang meyakinkan sebagai dasar dalam pemberian opini akuntan. Kemahiran profesional auditor akan sangat mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh auditor, sehingga secara tidak langsung skeptisme professional auditor ini akan mempengaruhi ketepatan pemberian opini oleh akuntan publik.

Opini auditor merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian lapoaran keuangan perusahaan tempat auditor melakukan audit.


Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012) menyatakan bahwa:

“Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab auditor bersangkutan”.

Menurut Sabrina dan Januarti (2012) skeptisisme profesional auditor adalah sikap yang harus dimiliki oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik yang dipercaya oleh publik dengan selalu mempertanyakan dan tidak mudah percaya atas bukti-bukti audit agar pemberian opini auditor tepat. Auditor diharapkan dapat lebih mendemonstrasikan tingkat tertinggi dari skeptisisme profesionalnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulastri Mayang (2014) menjelaskan bahwa Skeptisisme Profesional auditor berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dilihat pada gambar

2.1 berikut ini:



Sumber : Hasil yang telah diolah

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini hipotesis yang dibuat adalah :

- H1 = Terdapat Pengaruh Etika Profesi Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor.
- H2 = Terdapat Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor.
- H3 = Terdapat Pengaruh Etika Profesi dan Skeptisme Profesional Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor.